



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PEMOHON** -----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon;**

-- TERMOHON ---, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati PT. KPC, tempat tinggal di Jalan
xx xxxxxxxx
xxxxxxx, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sewaan di gang Musholla sebagaimanaa alamat pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimanaa layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain bernama Zakariya. Meskipun pemohon tidak pernah bertemu langsung dengan Zakariya, namun pemohon pernah melihat photo termohon bersama laki-laki tersebut di dalam kamar hotel serta video termohon dengan laki-laki itu dari HP milik termohon. Dan pemohon juga menemukan potongan tiket pesawat tujuan Bali atas nama termohon, dari potong tiket itulah akhirnya pemohon tahu kalau saat termohon cuti dengan alasan menjenguk orang tua termohon ternyata termohon pergi ke Bali bersama laki-laki tersebut;
 - b. Termohon bersifat keras susah dinasehati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 19 April 2012, dikarena termohon masih berhubungan dengan laki-laki lain dan ketahuan pergi ke pulau Bali dengan laki-laki tersebut yang akibatnya antara pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang serta sejak 21 Juni 2012 pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (----- --- PEMOHON ---- ----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (-- TERMOHON ---) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- . Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggilan berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Relas panggilan Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 4 September 2012;
- 2 Relas panggilan Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 11 September 2012;
- 3 Relas panggilan Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 18 September 2012;

Bahwa, meskipun termohon tidak pernah hadir, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Muhammad Nur Ihsan Nomor : 6408041110900006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 4 Nopember 2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
- 2 Fotolopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur bertanggal 12 Agustus 2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Keterangan saksi - saksi :

- 1 ----- SAKSI -----, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan termohon dan tinggal bersebelahan, karena pemohon dan termohon menyewa rumah milik saksi sejak tahun 2011;
 - Bahwa selama pemohon dan termohon menyewa rumah saksi, saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar. Dan pertengkaran tersebut terjadi setiap kali termohon pulang dari bepergian;



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ----- SAKSI -----, umur 52. tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan PT. Jaya Teknik Kaltim, tempat
tinggal di XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxx Kecamatan Bontang Kabupaten Bontang,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan
sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimanaa tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang dalam bidang perkawinan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah permohonan cerai talak dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon sebagaimana pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan dalam hal ini termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta serta pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berhak mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan adalah suami atau isteri atau kuasanya dan dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa dirinya adalah suami dari termohon, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti pengadilan agama sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman termohon serta tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 146 ayat (1) dan pasal 716 R.Bg, dan pasal 15 Rv;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan dalam permohonannya bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau beberapa alasan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas, oleh karenanya pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 helai bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dan majelis hakim telah pula mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai, maka sesuai dengan pasal 301 R.Bg jo. pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tidak relevan dengan permohonan pemohon dan tidak ada pula yang membantah mengenai kebenaran identitas pemohon, maka majelis hakim mengesampingkan bukti P.1;

Menimbang, asli dari bukti P.2 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah kepada suami isteri berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUHPerd asli bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu akta otentik dan dengan demikian bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi I adalah tetangga sebelah rumah pemohon dan termohon, dan saksi II adalah ayah kandung pemohon serta pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon. Saksi-saksi tersebut telah cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum pemohon serta pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. pasal 1905, 1909 dan Pasal 1911 KHUPerd serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan pemohon maupun bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2011 menurut hukum Islam sesuai bukti (P.2);
- b Bahwa, pemohon dan termohon tinggal bersebelahan dengan rumah saksi I sejak 2011, dan selama bertetangga saksi I sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar hingga termohon melempar barang-barang perabot rumah tangga ke lantai. Namun saksi I tidak tahu penyebab pertengkarnya. Sementara saksi II hanya tahu pemohon dan termohon sering bertengkar dari cerita pemohon;
- c Bahwa, pada Juni 2012 saksi I mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena masalah SMS di HP termohon yang dipertanyakan pemohon dan hal itu membuat termohon marah, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pulang lagi. Namun saksi I tidak tahu isi SMS tersebut. Sementara saksi II hanya mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah pisah sejak bulan Juni 2012 dan tidak tahu penyebabnya;
- d Bahwa, saksi I mengetahui dari cerita pemohon kalau termohon pergi ke Bali bersama seorang lelaki bernama Zakariya, sedangkan saksi II hanya tahu dari cerita saksi II. Namun saksi-saksi tidak pernah mengenal Zakariya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum huruf (a) bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pejabat berwenang untuk mencatat setiap pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan juga berwenang mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah kepada suami isteri berdasarkan pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka dengan demikian telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum huruf (b) dan (c) diketahui bahwa hanya saksi I yang mendengar pertengkaran pemohon dan termohon, sementara saksi II hanya mengetahui dari cerita pemohon. Sedangkan penyebab pertengkaran pemohon dan termohon hanya saksi I yang mendengarnya, yaitu masalah SMS tanpa mampu menjelaskan lebih rinci mengenai masalah SMS yang bagaimana yang dimaksud. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, saksi-saksi di persidangan mengetahui dan menyaksikan bahwa sejak Juni 2012 hingga sekarang pemohon dan termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”. Hal ini dipahami bahwa pemohon wajib membuktikan penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon. Dalam perkara a quo, saksi-saksi hanya dapat menerangkan akibat dari pertengkaran tersebut, yaitu pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak Juni 2012. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran hanya dibuktikan dengan keterangan 1 orang saksi, sehingga termasuk klasifikasi “*Unus Testis Nullus Testis*” (vide pasal 306 R.Bg jo. pasal 1905 KHUPerd). Namun demikian, keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevotg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 dan oleh karenanya dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon untuk bercerai telah terbukti, maka dalil permohonan pemohon mengenai kepergian termohon ke Bali sebagaimana fakta hukum huruf (d) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon untuk bercerai telah terbukti, tapi dalam perkara perceraian yang ingin diketahui dalam persidangan bukanlah siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan demi terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan perselisihan terus menerus yang berakibat perginya termohon meninggalkan pemohon dan keduanya saling melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga keadaan ini telah memenuhi alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 permohonan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah cukup alasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (----- --- PEMOHON
---- -----) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap termohon (-- TERMOHON ---) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Wanjofrizal sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, SHI. serta Norhadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota II

T.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhadi, SHL

Penitera Pengganti

T.t.d

Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
.	Biaya Proses	Rp.	.000,-	
.	Biaya	Rp.	240.000,-	
.	Panggilan	Rp.	.000,-	
.	Biaya Redaksi	Rp.	.000,-	
.	Biaya Meterai			
	Jumlah	Rp.	331.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)